PERJANJIAN

ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TUK DENGAN PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA

TENTANG PEKERJAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI UNTUK LAYANAN VPN IP BRIMOB KALIMANTAN

Nomor: K.TEL.248/HK.810/DGS-B2020000/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-09-2020), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak :

- ١. **PERUSAHAAN** PERSEROAN (PERSERO) PT **TELEKOMUNIKASI INDONESIA** Tbk, NPWP:01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh DUDI DAHNIAR DAHLAN, jabatan Manager Government Sales Military and Police Services Divisi Government Service, selanjutnya disebut sebagai TELKOM;
- II. PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA, NPWP: 01.772.051.7-019.000 sebuah perusahaan swasta, berkedudukan di Jakarta, Komplek Duta Mas Fatmawati blok B2 No. 31. Jl. RS. Fatmawati No. 39 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris perubahan terakhir Nomor 7 tanggal 22 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris R.M.Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 949/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh JEFFRI, jabatan Direktur, selanjutnya disebut PT SKN;

Untuk selanjutnya TELKOM dan PT SKN secara bersama – sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Surat PT SKN Nomor: 085/SKN/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP;
- 2. Surat TELKOM Nomor: Tel.2852/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Penawaran Harga Layanan VPN IP Brimob Kalimantan;
- 3. Minutes of Meeting antara TELKOM dengan PT SKN tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan.

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dibuat dalam Perjanjian tentang Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan, selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal – pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian – pengertian sebagai berikut:

- a. "Perjanjian" adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara TELKOM dengan PT SKN tentang Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara TELKOM dan PT SKN;
- b. "Layanan" ini adalah Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan oleh TELKOM untuk kebutuhan PT SKN;
- c. "Tingkat Availability" adalah tingkat kehandalan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan yang disediakan oleh TELKOM berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. "Lokasi" adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada PT SKN dalam keadaan baik dan lengkap;
- e. "Penyelesaian Pekerjaan" adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. "Pekerjaan" adalah Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan;
- g. "End User" adalah pihak yang berperan sebagai pengguna akhir;
- h. "Tanggung Jawab Tunggal" adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari TELKOM dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari PT SKN;
- i. "Hari Kalender" adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- j. "Bulan" adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan oleh TELKOM kepada PT SKN.



(2) Rincian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 12 (Dua Belas) bulan sejak 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- (2) Jangka waktu delivery layanan (ready for service) paling lambat dilakukan pada tanggal 1 September 2020;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam amandemen.

Pasal 4 BIAYA – BIAYA

Biaya total pekerjaan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan selama 12 (Dua Belas) bulan adalah sebesar Rp 192.126.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang Rincian Layanan dan Harga.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya pekerjaan dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini akan dilakukan oleh PT SKN kepada TELKOM melalui cara pembayaran bulanan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran bulan pertama akan ditagihkan sebesar Rp 27.354.250,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%;
 - b. Pembayaran bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp 14.979.250,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PT SKN paling lambat pada hari terakhir bulan berjalan, dengan cara transfer ke rekening TELKOM langsung ke Nomor Rekening: 103.00.0691798.9 pada Bank Mandiri KCP Sabang atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, sebagaimana tercantum di dalam surat tagihan PT SKN.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM:
 - a. Melakukan pemeriksaan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Menerima pembayaran dari PT SKN sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini.
- (2) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM**:

TELKOM :

- a. Menjaga dan memastikan agar Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak;
- b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada layanan berdasarkan Perjanjian ini;
- c. Memberitahukan secara tertulis / lisan kepada PT SKN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Pekerjaan Pemasangan dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- (3) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak PT SKN:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya dalam Perjanjian ini selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
 - b. Memperoleh Restitusi apabila Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 15 dalam Perjanjian ini.
- (4) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PT SKN:
 - a. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Perjanjian ini;
 - b. Memelihara dan memperbaiki Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya agar dapat berfungsi dengan baik;
 - c. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 PAJAK

Pajak – pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing- masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8 SANKSI – SANKSI

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya ditagihkan secara bulanan ditetapkan setelah lewat tanggal pembayaran sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini;
- (2) Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan layanan untuk Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Perjanjian;
- (3) Dilakukan *Reminding* minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo (due date) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang;

- (4) Apabila PT SKN melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (due date), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian ini maka PT SKN dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima persen) terhadap total tunggakan:
 - b. Dilakukan penyampaian reminding letter pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan tahap pembayaran N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - c. Dilakukan penyampaian reminding letter kedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan tahap pembayaran N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
 - d. Selama masa reminding letter pertama dan kedua, PT SKN tidak dikenakan pencabutan dan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a Pasal ini.
 - e. Apabila melewati bulan tahap pembayaran N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PT SKN, maka akan disampaikan *reminding letter* ketiga selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
 - f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PT SKN, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender TELKOM c.q Finance Billing Collection Center akan dilakukan eksekusi pencabutan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan.
- (5) Penyambungan kembali Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan dan kelengkapannya dapat dilakukan apabila PT SKN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.

Pasal 9 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan perjanjian ini TELKOM melakukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan, dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- a) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- b) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu

- 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- c) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;
- d) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- e) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure;

Pasal 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yaitu:
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila Para Pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak;
- Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, sejauh mungkin PT SKN dan TELKOM akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI);
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 13 KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini,adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Perjanjian ini diperoleh untuk dipublikasikan.

Pasal 14 SERVICE LEVEL GARANSI

TELKOM memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **PT SKN** dengan tingkat availability sebesar **95%** (Sembilan Puluh Lima Persen).

Pasal 15 RESTITUSI

(1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak sesuai dengan tingkat availability yang ditentukan, maka PT SKN berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$restitusi = \frac{A - Av}{C} xB$$

Dimana:

A : Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan.

Av : (100% - % Tingkat Availability) x Jumlah jam bulan gangguan

B : Biaya Langganan bulanan.

C : Jumlah jam dalam bulan gangguan.

%Tingkat Availability sesuai SLG sebesar 95%

- (2) Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari PT SKN sampai gangguan tersebut dapat diatasi;
- (3) TELKOM wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT SKN besarnya restitusi sekaligus memperhitungkan dengan tagihan bulan berikutnya;
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang merupakan kelalaian PT SKN.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini:

a. PT SKN:

Nama : Jeffri Jabatan : Direktur

Alamat : Komplek Duta Mas Fatmawati blok B2 No. 31. Jl. RS. Fatmawati No. 39 Cipete

Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telepon : 021-72792919

b. TELKOM:

Nama : Dudi Dahniar Dahlan

Jabatan : Manager Government Sales Military and Police Services Divisi Government

Service

Alamat : Jl. Kebon Sirih No.10-12, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-80675600

(2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

a. Lampiran I : Rincian Layanan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung, yang meliputi:

- 1. Surat PT SKN Nomor: 085/SKN/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP;
- 2. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.2852/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Penawaran Harga Layanan VPN IP Brimob Kalimantan;
- 3. Minutes of Meeting antara TELKOM dengan PT SKN tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan.

Pasal 18 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Perjanjian, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, perubahan nomor Rekening maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam kontrak/perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Perjanjian secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum.

Pasal 19 LAIN-LAIN

(1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian iniakan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini:

Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 20 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundangundangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TEK

PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA

CELVET SHIP TO SHAPE TO SHAPE

<u>DUDI DANNIAR DAHLAN</u>
Manager Government Sales Military and Police Services

Divisi Government Service

TELKOM:

PT SKN : /......

Lampiran I

Perjanjian Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan

Nomor: K.TEL.248/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal: 1 September 2020

Rincian Layanan dan Harga

No	Lokasi	Layanan	Bandwdith	Periode (Bulan)	Instalasi (Rp)	Biaya Bulanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Polda Kaltim	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
2	Polda Kalbar	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
3	Polda Kalsel	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
4	Polda Kalteng	Calteng VPN IP 256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000	
5	Telkom Mamburung	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
Total							
PPN 10%							
Total + PPN							192.126.000

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

PT. SUMBERNIAGA KHARISMANUSA

DUDI DAHNIAR DAHLAN

Manager Government Sales Military and Police Services

Divisi Government Service

JEFFRI Direktur

PT SKN :

TELKOM:.....

Lampiran II

Perjanjian Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan

Nomor: K.TEL.248/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal: 1 September 2020

Dokumen Pendukung

(pada halaman berikutnya)

- 1. Surat PT SKN Nomor: 085/SKN/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP;
- 2. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.2852/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 08 Juli 2020 perihal Penawaran Harga Layanan VPN IP Brimob Kalimantan;
- 3. Minutes of Meeting antara **TELKOM** dengan **PT SKN** tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk Layanan VPN IP Brimob Kalimantan.

PT SKN :

Jakarta, 07 Juli 2020

Nomor

: 085/SKN/VII/2020

Perihal

: Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP

Kepada YTH.

GM. MPS PT. Telkom Indonesia

Jakarta

Up. Bpk. Dudi Dahniar Dahlan

Dengan hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi (VPN) untuk Layanan VPN IP Telkom Brimob Kalimantan, maka dengan ini kami dari PT. Sumberniaga Kharismanusa meminta penawaran harga dari pihak PT. Telkom Indonesia untuk biaya instalasi dan biaya bulanan VPN dengan lokasi terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, PT. Sumberninga Kharismanusa

PERTYAKA

E-mail: skn@sumberniaga.co.id

NO	LOKASI/ SITE	ALAMAT	NEEDED	Periode
1	Polda Kaltim	Jalan Syarifudin Yoes 99, Balikpapan, Kaltim, 76115	256 Kbps	12 Bulan
2	Polda Kalbar	Jl. Ahmad Yani No 1 Pontianak, 78124	256 Kbps	12 Bulan
3	Polda Kalsel	Jl. S parman, No 16, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	256 Kbps	12 Bulan
4	Polda Kalteng	Jl. Tjilik Riwut Km 1, Palangkaraya, kalimantan Tengah	256 Kbps	12 Bulan
5	Telkom Mamburungan	Jl. Desa Mamburungan (Mamburungan), Tarakan, Kaltara	256 Kbps	12 Bulan



Nomor

Tel.2852/YN000/DGS-B2020000/2020

Jakarta, 08 Juli 2020

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Kepada Yth. Bok. Jefri PT. Sumberniaga Kharismanusa Komplek Duta Mas fatmawati Blok B2/31 Jl. RS. Fatmawati No.29, Cipete Utara, Kby. Baru Jakarta Selatan

Perihal

: Penawaran Harga layanan VPN IP di Brimob Kalimantan

Dengan Hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan PT. Sumberniaga Kharismanusa yang telah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan layanan VPN IP di Brimob Kalimantan.

Menindaklanjuti surat dari PT. Sumberniaga Kharismanusa perihal Permintaan Penawaran Harga Layanan VPN IP Nomor: 085/SKN/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, maka dengan ini kami sampaikan penawaran harga layanan VPN IP di Brimob Kalimatan selama 12 bulan dengan nilai sebesar Rp. 278.526.600,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah). Rincian harga penawaran di atas sudah termasuk PPN 10% sebagaimana terlampir pada surat penawaran ini.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait penawaran ini, kami tugaskan Account Manager Telkom untuk Mabes Polri yaitu Sdr. Deden Rahmawan dengan nomor telepon : 08128551111 dan atau alamat email : drahmawan@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Telkom Indonesia (Persero) Tbk



GM Military And Police Services



Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, Indonesia www.telkom.co.id

Phone: +62 21 80675600 Fax : +62 21 384 5933



Lampiran Nomor : Tel.2852/YN000/DGS-B2020000/2020

Jl. Desa Mamburungan (Mamburungan) Tarakan, Kaltara
Jl. Tjilk Riwut km 1, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Jl. S Parman, Np. 16, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Jl. Ahmad yani No. 1 Pontianak, 78124
Jalan Syarifudin Yoes 99,Balikpapan, Kaltim, 76115
Alamat

Hormat kami, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk



Jhon Hendry
GM Military And Police Services





MINUTE OF MEETING

PT.SKN

HARI/ TANGGAL AGENDA		Senin, 31 Agustus 2020	TEMPAT	Ruang Rupatama Menara Multimedia Lt. 16				
		Pembahasan Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk layanan VPN IP Brimob Kalimantan.						
, 8 S								
NO	.		URAIA	.N				
	<u>Dasa</u> 1.			Nomor: 085/SKN/VII/2020 tanggal 07 Juli larga Layanan VPN IP.				
	2.	Surat PT Telkom Indone	esia (Perser	o) Tbk Nomor : Tel.2825/YN000/DGS-				
1	3.	di Brimob Kalimantan.	harismanusa	erihal Penawaran Harga Layanan VPN IP Nomor:Pl07-00451 tanggal 31 Agustus				
	Hasil	Pembahasan						
	1.		lonesia (Pe	niaga Kharismanusa akan bekerjasama rsero) Tbk untuk Pekerjaan Jaringan Brimob Kalimantan.				
	2.		=	yanan VPN IP dengan jangka Waktu 12 tember 2020 - 31 Agustus 2021.				
	3.		anan (ready	for service) paling lambat dilakukan pada				
2	4.	Kontrak dibuat pada Selas	a, 1 Septem	ber 2020.				
	5.	5. Masa layanan terhitung sejak ditandatanganinya BASO (Berita Acara Operasi) oleh para pihak.						
		Nilai kontrak yang disepa Puluh Dua Juta Seratus I 10%. Pembayaran Biaya peker	Du a Puluh E jaan akan d	Rp. 192.126.000,- (Seratus Sembilan inam Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN ilakukan dengan cara bulanan oleh PT.				
		akan ditagihkan dengan ri		PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang ai berikut:				



MINUTE OF MEETING

PT.SKN

•	Telkom CL
	Mengetahui, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT. Sumberniaga Kharismanusa
3	Tindak Lanjut Kesepakatan dalam MOM ini akan dituangkan lebih lanjut kedalam kontrak berlangganan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan PT.Sumberniaga Kharismanusa.
	 a. Pembayaran bulan pertama akan ditagihkan sebesar Rp.27.354.250,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%. b. Pembayaran bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp. 14.979.250,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Deden Rahmawan Senior Account Manager



MINUTE OF MEETING

PT.SKN

Lampiran MoM Pekerjaan Jaringan Telekomunikasi untuk layanan VPN IP Brimob Kalimantan

DAFTAR KUANTITAS HARGA

No	Lokasi	Layanan	Bandwdith	Periode	Instalasi	Biaya Bulanan	Jumla
1	Makosat Brimob Kaltim	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
2	Makosat Brimob Kalbar	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
3	Makosat Brimob Kalsel	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
4	Makosat Brimob √ Kalteng	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
5	Makosat Brimob Kaltara	VPN IP	256 Kbps	12	2.250.000	2.723.500	34.932.000
Total							174.660.000
	PPN 10%						
•	· Total + PPN						192.126.000

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Telkom Vidonesia Deden Rahmawan

Senior Account Manager

PT. Sumberniaga Kharismanusa

Direktur